



**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PILANGREJO KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Komplek Balai kalurahan Pilangrejo Nglipar Gunungkidul 55852

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO
Nomor : 1/Kep. BaMusKal/I/2026**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah mengadakan rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan (BaMusKal) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025

Rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan dihadiri sebagaimana terlampir :

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan kalurahan tersebut telah memperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan kalurahan Pilangrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Pilangrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan agar Lurah segera menetapkan menjadi Peraturan kalurahan Pilangrejo Tahun 2025.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

Menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Pilangrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025
Sebagai Berikut

1. Pendapatan Kalurahan:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	54.310.000,00
b. Dana Transfer	Rp	2.572.630.450,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	2.596.349,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.629.536.799,00

2. Belanja Kalurahan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	966.442.777,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	1.301.572.190,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	54.919.200,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	65.119.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	32.700.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.420.753.167,00
Surplus/(Defisit)	Rp	208.783.632,00

3. Pembiayaan Kalurahan:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.970.663,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	201.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	-131.029.337,00
SiLPA Tahun Berjalan	Rp	77.754.295,00

Demikian berita acara rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PILANGREJO KAPANEWON NGLIPAR

Ketua	Sumardiyanto, M.Pd	1 
Wakil Ketua	Bejo, SP	2 
Sekretaris	Leli Sri Rahayu, S.Pd	3 
Anggota	Siti Nurhayati, MM	4 
Anggota	Rubiyo, A.Ma	5 
Anggota	Sutrisno	6 
Anggota	Tukiyat	7 
Anggota	Erfin Emi Arni	8 
Anggota	Marwanto	9 



**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PILANGREJO
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Komplek Balai kalurahan Pilangrejo Nglipar Gunungkidul 55852

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO

KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 1 /KPTS/2025

**TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PILANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

MENJADI

**PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020- 2027);
8. Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2024);
9. Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	54.310.000,00
b. Dana Transfer	Rp	2.572.630.450,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	2.596.349,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.629.536.799,00
2. Belanja Kalurahan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	966.442.777,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	1.301.572.190,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan	Rp	54.919.200,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	65.119.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	32.700.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.420.753.167,00
Surplus/(Defisit)	Rp	208.783.632,00
3. Pembiayaan Kalurahan:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.970.663,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	201.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	-131.029.337,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp	77.754.295,00

KEDUA : menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025 dengan Peraturan Kalurahan.

KETIGA : Peraturan kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025 Yang telah mendapatkan persetujuan BaMusKal ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan Pilangrejo untuk bahan proses pengundangan dalam Lembaga Kalurahan oleh Carik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pilangrejo

pada tanggal 28 Januari 2026

Badan Permusyawaratan Kalurahan pilangrejo



SUMARDIYANTO M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

Wibawa, Aman, Berkualitas, Berkeadilan

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KALURAHAN : PILANGREJO

KAPANEWON : NGLIPAR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2025 berupa Catatan dan rekomendasi dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Catatan	Rekomendasi
1	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 belum didasarkan dengan penyusunan final yang wajib dilaporkan, adapun sampai dengan saat asistensi kondisi penyusunan Laporan adalah sebagai berikut: a. Laporan Pelaksanaan APBKal semesteran pada Tahun 2025 telah dilaporkan untuk Semester 1 dan Semester 2 kepada Panewu. b. Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan telah disusun untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dan telah menyampaikan kepada Panewu. c. Laporan SPJ Pertanggungjawaban Bulanan baru disusun untuk bulan Januari 2025 sampai dengan Oktober 2025, belum menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan SPJ untuk bulan November 2025 dan Desember 2025 kepada Panewu.	a. Direkomendasikan untuk menyelesaikan Laporan Pelaksanaan APBKal Semesteran 2025, Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan sampai dengan Desember 2025, Laporan SPJ Pertanggungjawaban Bulanan sampai dengan Desember 2025. b. Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan dengan Realisasi final atas seluruh Laporan pada poin rekomendasi a.

No	Catatan	Rekomendasi
2	Terdapat kesalahan perhitungan Pendapatan Desa	Melakukan Koreksi Perhitungan
3	Terdapat perbedaan SILPA antara Laporan Pertanggungjawaban dengan BKU	Melakukan Koreksi dengan menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban dengan BKU
4	Struktur Laporan Keuangan Kalurahan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025 belum sesuai ketentuan	Koreksi atas Laporan Keuangan Kalurahan agar menyesuaikan dengan format yang disajikan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 30 Januari 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonosari, 27 Januari 2026



Auditor 1,

Bela Almira, A.Md

NIP 199708052022032018

DPMKPPKB,

Etik Purwitaningrum, S.IP

NIP 198209052008012016

Auditor 2,

Liza Febuarti, SE

NIP 198302112006042010



Pengendali Teknis

Purwono, SE., ME.

NIP 197610182006041007